

BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIMBULUR

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Manimbang

- BUPATI SIMEBULIE,

 1. a. balvos dairu inagle peldamana Undang-Undang Numor 32 Tuhum
 2004 tertung Prourindam Darrah sobugsinaara telah disebah dengan
 Undang-Undang Nemor 8 Tahan 2004 tentung Fractigana Perahman
 Pemerindah Penggand Undang-Undang Tractigana Perahman
 Perubahan sasa Undang-Undang Nemor 20 Tentung Foot telah perahman sasa Undang-Undang Nemor 11 Tahun 2004 tentung
 Pemerindah nacah para Perahman Pemerindah Nemor 41 Tahum 2007
 tentang Organisasi Perangkat Dawah, dipandang potu menatis tembali
 Sterman Organisasi den Taha Kerja Leninkaga Tehrin Dawah
 Kabupaten Simeulou yang sesusi dengan karakteriniki, potensi dan
 kramanpungan derrah.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pertu menetapkan dalam suatu Qanun.

Menginest

- Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok K-pogawian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aoeh (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Nezara Nomor 3893):
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simoulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 300n.
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomer 237 Tahun 2004 tentang Penterintahan Daerah sobagainana tehah dibah dengan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2005 tentang Pentenjan Pentenhan Pentenhah Penganti Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2005 tentang Pernbahan atas Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2005 tentang Pernbahan atas Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2005 tentang Pernbahan atas Undang-Undang-Undang (Lembaran 2005 tentang Pentenhahan Jahar Interniahaban Daerah Interniahaban Sarah Interniahaban Sarah Interniahaban Sarah Interniahaban Sarah Sara
- Uhdang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tenung Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pasat dan Daswah (Lembaras) Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1139);

7. Undeng-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Acch (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daorah Kabupaten/Kota (Lembaran Nogara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737):

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 891:

10. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomer 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Deugan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

BUPATI SIMEULUE MEMUTUSKAN:

Menetankan

: QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

BART KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

Daerah Otonom solanjuhnya disobut adalah Daerah Kabupaten Simenhie;

b. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjumya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;

c. Bupati adalah Bupati Simeuluc;

d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simoulue;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRD;

f. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakii Ketua DPRD Simoulue;

8 Schrotzniai Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut

h Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simoulue yang selanjutnya disebut

i. Perangkat Daerah Kabupaten Simoulue adalah unsur pembantu Bupan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Simeulue yang terdiri dari SETDA dan Sekretariat DPRD, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simoulue;

 Lembaga Teknis Daeruh adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Inspektorat, Badan, Rumah Sakit, Kantor, Satuan Polisi Paraong Praja dan Wilayatul Hisbah di lingkuagan Pemerintah Kabupaten Simeulue:

k Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah di lingkungan

- Sckretaris adalah Sekretaris pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue; m. Bidang adalah Bidang pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue;
- n. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Lombaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue;

o. Seksi adalah Seksi pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue;

- p. UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan:
- q. Kelompok Jabatan Fungaional adalah kelompok jabatan fungsional pada Lembaga Teknis Daerah . Kabupaten Simeulue;
 - r. Escionering scielsh tingkatan jabatan struktural.

RARIT PEMRENTIKAN

Passi 2

Dengan Qanun ini dibentuk:

Lembaga Teknis Dacrah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

BARTIT LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pesal 3

Dengan Qanun ini ditata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kubupaten

- 1. Inspektorat:
- 2. Badan Peresicanaan Pembangunun Daerah;
- 3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindutsan Masyarakat;
- 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 5. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan:
- 6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- 7. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan;
- 8. Rumah Sakit Umum Dacrah:
- 9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahtul Hisbah: 10. Kantor Remberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera.

Pacal 4

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendudukung tugas kepala daerah.
- Lembaga teknis daorah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
- (3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesusi dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daorah sesuai dengan lingkup
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnyu;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesual dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga teknis daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/stau kegiatan teknis pesunjang yang mempunyai satu

Bagian Pertama INSPEKTORAT DAERAH

Paragraf 1 Susunen dan Kedudukan

Passi S

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari:
 - a. Inspektur; b. Seksagariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I; d. Inspektur Pembantu Wilayah II;

 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektor Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kolompok Jabatan Pungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Percucanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan:
 - c. Sub bagian Administresi dan Umum.
- (3) Inspektur Pembanta Wilayah I, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pomerintah Bidang Pembangunan;
 - Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (4) Inspektur Pembantu Pembantu Wilayah II.

 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; Scksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (5) Inspektur Pembantu Pembantu Wilayah III.
 - a. Scksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembanganan;
 - Soksi Fengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (6) Inspektur Pembantu Wilsyah IV.
 - a. Soksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - Seksi Pengswas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Inspekinjat Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai ausur pelakaana Pemerintah Daerah di
- (2) Incpektorst Daerah dipimpin oleh seorang inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langung kepada Buputi dan secara teknis administratif mendapot perabinana dari
- (3) Sokretarist sebagnimana dimaksud pada pasai S, dipimpin oleh scorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada hispoktur.
- (4) Inxpektur Pembeniu sebagaimana dimakrud pada Pasal 5, dipimpin ofch seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawat dan bertanggung jawat kepada Inspektur sesuai dengan bisang tugaxnya.

- (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimakand pada Pasai 5, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Paxal 7

hapektorat Daerah mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pacal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasul 7, Inspektorat Dacrah mempunyai

a. Pelaksanaan ketatausahaan Inspektorat;

 Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Perencanaan Program Pengawasan;

d. Pembinsan Fungsional Auditor Pengawas:

o. Penyusunan kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan;

Polsksansan pemerikssan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pacul Q

Unnık menyelengarakan fungsi sebagaimans dimakand pada Pasal 8, Inspektorat Dacrah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

Merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional;

Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Simeulue;

c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah

d. Melakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintah dilingkungan Pemerintah Melakukan pengusutan atas dugaan adanya korupsi, koplusi dan nepotisme;

f. Melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten;

g. Molakukan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Bupati yang berakhir masa jabatannya;

h Melskukan evaluasi atas lapotan kinerja Satuan Kenja Perangkat Daerah dilingkangan

i. Melakukan penilaian atas manfaat dan kebenhusilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegistan l'emerintah Kabupaten,

Melakukan evalussi atas hasil pemeriksaan aparat Pengawas fungsional Kabupaten;

k. Memberikan pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan,

Hagian Kedga BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; terdiri dari:
 - a. Kepala Badan: h. Sokretariat:
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana:
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewasa Acah dan SDM; f. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan: h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- · (2) Schretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum:
 - b. Sub Bagian Kenangan:
 - c. Sub Bagien Penyusunan Program.
- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Produkti dan Produktivitas; b. Sub Hillang Pengembangan Investasi, Usaha dan Pembiayaan Pembangunan;
- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, terdiri dari ;
 - a. Sub Bidang Pengembangan Infrastuktur, Iptek dan Enorgi;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Penataan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan.
- (5) Bidang Perencensan Pembangunan Ketstimewaan Acch dan SDM, terdiri dari : a. Sub Bidang Pengembangan Kaulitas SDM, Keistimewaan Aceh dan Kebudayaan; Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.
- (6) Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembanganan, terdiri dari :
 - Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; b. Sub Bidang Data, Pemantanan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal II

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur perencana
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seurang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (3) Sekretarini sebugaimana dimaksud pada Pasal 10, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksu. I pada Pasal 10, dipimpin oleh seorung Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggnag jawah kepada Kepala Bidang sesani dengan bidang
- (5) Sub Bagiin-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipinspin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dun bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan

(6) Sub Bildin – sub bidang sebaghinana dimaknut pada Pasal 10, dipimpin oleh scorang Kepala Sub Bilding yang berada dibawah dan bertanggong jawah kepada Kopala Bidang sesuai dengan bidang tugannya.

Paregraf 2 Tugas Pokok, Pungsi dan Kewenangan

Panel 12

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimsna dimaksud pada Pasal 12, Badan Perencanuan Pembangunun Dacrah mempunyai fungsi :

a. Pelaksansan ketatansahaan Badan;

Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. Perumusan kebijakan teknas di bidang perencanaan dan pembangunan daerah; d. Pengkoordinasian permeaman pembangunan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, sosial budaya, sarana dan prasarana;

a. Pemantanan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari

Penyiapan bahan rapat koordinasi evalussi pelaksanaan pembangunan di daerah;

g. Pelaksanasu tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; h. Pembinaan unit pelaksana teknis badan.

Pasal 14

Untuk menyelengarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

 Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Jangka Menengah (RPJM); b. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang);

Mongkongdinastikan poyusunan rencana kerja Satuan Kerja Peragkat Daerah (Ronja SKPD);

d. Melakukan koordinasi penyusunan program dan kogistan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Provinsi;

e. Mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) melalui anggaran;

f. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten melalui Tim Anggaran;

g. Meneliti dan mengevalussi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk bahun penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perungkat Daerah melalui Tim Anggaran;

h. Menghimpun dan menganalisis hasil pernantsuan pelaksanaan rencana pernbangunan dari

Bagian Ketiga BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Paragraf I Susunan dan Kedudukan

Pesal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari: b. Sekretarist
 - c. Bidang Pemantapan Idiologi dan Kebungsaan;
 - d. Bidang Politik Pemerintahan dan Kompanan; e. Bidang Perlindungan Masyarakat;

- f. Bidang Politik Kemasyarakatan: g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungaional.
- (2) Schretariat, tradiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum: b. Sub Bagian Kouangan;
 - c. Sub begian Kepegawaian,
- (3) Bidang Pamentapan kijologi dan Kebangsaan, terdiri dari ; a. Sub Hidang Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM;
- Sub Bidang Pemantapan Wawasan Budaya dan Pembauran Bangsa. (4) Bidang Politik Pemerintahan dan Koamanan, tardiri dari :
 - a. Sub Bidang Penyelesaian Konflik dan SARA;
 - b. Sub Bidang Pasilitasi Kerjasama Keamanan, Intelijen dan Pemerintahan.
- (5) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
- a. Sub Bideng Partisipasi dan Perfindungan Masyarakat; b. Sub Bidang Bimbingan dan Penyaluhan.
- (6) Bidang Politik Kemasyarakatan, terdiri dari : a. Sub Bidang Parpol, Logislatif, Pernilu dan Pifkada;
 - b. Sub Pidang Faxilitasi Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing.

Passi 16

- Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Perangkat Daeruh sebagai unsur pelaksans Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan
- (2) Badan Kosatuan Bongsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh scorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Bupati melaui SEKDA.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan,
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bidelle sub bidang sebagaimana dimaksad pada Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan

(6) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksad pada Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bewah dan bertanggung jawah kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

> Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

> > Pasal 17

Badan Kesatuan Bengsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan ketentraman berdasarkan perantran perundang-undangan yang berlaku.

Pagel 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Pelakannan ketatausahaan Badan:

Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

d. Pelavuran administrasi basi seluruh unit kerja di lingkungan Badan;

e. Pelaksenaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masvarakat:

f. Pelaksanaan fasilitasi Parpol, legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/NGO dan Pengawasan Orang Asing

g. Pernantanan, ovalnasi dan pelaporan: h. Pembineth Unit Pelaksans Teknis Badan.

Paral 10

Untuk menyecnggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Porlindungan Masyarakat mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Memfazilitzsi pembauran dalam rangka perwojudan kesatuan, bangsa, politik dan perlindungan;

b. Melakukan koordinasi dan keriasama antar lembaga:

Melakukan kajian strategis dibidang idiologi negaradan identitas kebangsaan;

d. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;

e. Memberikan izin penelitian:

f. Melaksanakan pendadaran Parpol, Legislatif, Pemilu, Ormas, LSM/NGO dan Pengawasan

Baging Keempat BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 20

- . (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari: a Kepala Badan:

 - b. Sckretariat:
 - c. Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; d. Bidang Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat;
 - e. Bidang Pemberdayaan Rkonomi Masyarakat;
 - f. Bidang Pengembangan Teknologi Pedesaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan:
 - h. Kelompok Jabatan Fungaional.
- (2) Sekretarigi, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum:
 - b. Sub Bagian Kenangan:
 - c. Sub bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari : a. Sub Bidang Penyusunan Program;
 - Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

- (4) Bidang Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat, terdiri dari : a. Sub Bideng Motivasi dan Swadaya Masyarakat Pedesaan;
 - b. Sub Bidang Pengustan Kelembagaan Masyarakat Mukim dan Gampong.
- (5) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari : a. Sub Bideng Penanggulengan Kemishinan b. Sub Bideng Pengembangan Usaha Ekonomi.
- (6) Bidang Pengembangan Teknologi Pedesaan, terdiri dari; a. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna:
 - b. Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan.

Pagal 21

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melaui SEKDA.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, dipunpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggang jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang Ridang sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang beridia di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasaya.
- (6) Sub Bidang-sub bidang sobagaimsna dimaksud pada Pasal 20, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 22

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa melaksanakan tugas untum Pemerintakan dan Pembungunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pacul 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Badan Pemberdayaan Masyarakat

a. Pelaksanaan ketatausahaan Badan:

- Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- Penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang pemberdayaan masyarakat; d. Pengumpulan data dan snalisa dalum rangka penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan
- Penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
- f. Pemantanan, evaluasi dan polisporan;
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan ;

Pasal 24

Untuk menyelengarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Badan Pemberdayaan Maryarakat Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut :

Merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan kelembagaan mukim dan desa;

 Merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang ketahanan masyarakat, usaha ekonomi masyaraket dan pementhatan teknologi tepat guna dan sumber daya; c. Merumuskan den meylapkan kebijakan program dan koordinasi lithang serta penyusunan

perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat;

Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan sarana dan prasarana serta rumah tangga;

Bagian Kelima BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

Paragraf I Susunan dan Kedudukan

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Badan Kotahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan:
 - b. Sekretariat:
 - c. Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bidang Ketersedisan dan Distribusi Pangan: c. Bidang Pengembangan dan Keamanan Pangan;
 - f. Bidang Penyuluhan;
 - g. Unit Pelaksana Toknia Badan; h. Kelcimpok Jabatan Pungsional.
- (2) Schretagist, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum: b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari : a. Sub Bidang Penyusunan Program;
 - b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari : a. Sub Bidang Ketersediaan. Distribusi dan Harga Pangan;
 - b. Sub Bidang Kerawanan Pangan dan Akses Pangan.
- (5) Bidang Pengembangan dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan dan Penganekaragamaa Konsumsi Pangan; b. Sub Bidang Keemanan dan Mutu Pangan.
- (6) Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
 - L Sub Bidang Pembinsan Penyuluh; b. Sub Bidang Pengembangan Penyuluhan.

Panil 26

(1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Peraerintah Daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melani SEKDA.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, dipimpin oleh soorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang achagaimana dimaksud pada Pasal 25 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung iawah kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugamya.
- (6) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bestanggung jawah kepada Kepala Bidang sesuui dengan bidang tugannya.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 27

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Badan Ketahanun Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan ketatansahaan Badan:

b. Prayurunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang:

c. Ponyusunan kobijakan toknis dan strategis di bidang Ketahanan Pangan den Penyujuhan; d. Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pengendalian, pembinaan,

pengembangan, peningkatan, ketahanan pangan, ketersediaan dan kelembagaan pangan; e. Pongumunian data den analisa dalam ranaks penyusunan kebijakan di bidang Ketahanan

Pangan dan Penyuluhan;
f. Penyuluhan; dan Penyuluhan;
g. Pensulsuka, ovaluasi dan pelaporan;

h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan :

Pasal 29

Untuk menyelengarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; b. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma, standar pengelahan dan distribusi bahan pangan:

c. Mengatur dan memantau penyediaan dan distribusi pangan;

Mengatur dan memantau harga pangun strategis;

a. Melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan;

f. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terknit dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan penyuluhan;

- g. Melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi atau pembantuan;
- h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. Melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan sarans dan prasarana serta rumah tangga;

Bagian Keenam BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Paragraf I Susunan dan Kedudukan

Passi 30

- Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
 Kepega Badan;
 Sekup iriat Badan;

 - c. Bidani Program dan Pelaporan;
 - d. Hidang Pembinasa dan Pengembangan; o. Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan:
 - f. Bidang Diklat:
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badon:
 - h. Kelompok Jabatan Pungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kenangan:
 - c. Sub bagian Kepegawaian.
- (1) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari : a. Sub Bideng Penyusunan Program:
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pembinaan dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Formasi, Mutasi dan Rekruitmen: b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Informasi Kepegawaian.
- (5) Bidang Kepangkatan dan Kesejahtersan, terdiri dari : .
 - e. Sub Bideng Kepangkatan, Penggajian dan Pensiun; b. Sub Bidang Kesejahterasa Pogawai dan Kedadukan Hukum.
- (6) Bidang Diklat, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Diklat Penjenjangan;
 - b. Sub Bidang Diklat Teknis den Pungsional.

Pasal 31

- (I) Badan appegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksani Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertan gung jawab kepada Bupati melaui SEKDA.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Badan.

- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasai 30 dinimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melaloi Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang
- (6) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, dipimpin oleh scorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pagal 32

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kepegawaian, pendidikan dan polatihan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuaj dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pagel 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimans dimaksud pada Pasai 32, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

a. Pelaksansan ketatansahaan Badan;

Penyusuman program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. Penyusunsa kebijakan teknis dan strategis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; d. Pelaksansan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil;

c. Pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

f. Penyiapan mutasi jabatan struktural instansi pemerintah Kabupaten; g. Penyiapan penyusunan rancangan qanun di bidang kepegawaian sesaui dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;

h. Penyiapan mutasi jahatan struktural dan penyelesaian konsultasi jahatan struktural pemerintah

Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;

- j. Penyiapan dan pelayanan administrasi sorta pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS Dacrah sesuai dengan sorma , standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Penyelenggaraan Rekruitmen dan seleksi pendidikan tenaga kader dan diklat kepemimpinan; Penyelenggaraan administrasi mutasi wilayah kerja PNS Kabupaten;
- m. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan manajemen kepegawaian

n. Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai;

 Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta perumahan pegawai sesuai dengan norms, standar prosedur yang ditetapkan dalam peraturun perundang-undangan;

p. Penyelenggaraan administrasi kepangkatan pegawai;

 q. Penyusunan kebijakan pembinaan disiplin dan penilai kinerja aparatur; r. Pengelolaan sistem informasi kepagawaian daerah;

s. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 34

Untuk menyakngarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Badan Kepogawaian, Pendidikan dal Pelathan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. Menyusun dan mengembangkan program kerja pelaksanaan kepegawaian, pendidikan dan

- c. Melaksamkan pendidikan dan pelatihan aparatur;
- d. Membina dan membanin teknia penyelenggaraan dikiat bagi daerah Kabupaten; e. Membina dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar;

- f. Melakukan ovaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan; g. Menyusun rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karier
 - h. Mengadakan konsultasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan diklat bagi Kabupaten;
 - L Menetapkan formasi PNS dan konsultasi penyusunan formasi pemerintah Kabupaten;

Menetapkan pengangkatan dan pemberhentian CPNS dan PNS;

- k. Menetapkan kenaikan pangkat PNS Kabupaten sesuai dengan kewenangan; I. Menetapkan kenaikan pangkat reguler, pilihan, pengabdian PNS dan penghargaan lainnya
- m. Menetapkan mutasi jabatan dan konsultasi pengangkatan pejabat sunkturai Kabupaten;

n. Menetapkan pengangkatan pejabat fungsional sesuai dengan kewenangan;

o. Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat serta seleksi calon peserta p. Menetapkan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensium PNS sesuai dongan

Baglan Ketujuh BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Parograf I Susunan dan Kedudukan.

Pasel 35

- (I) Susunang Prantismi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan,
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Analisis Dampak Lingkungan; e. Bidang Kebersihan;
 - f. Bidang Pertamanan;

 - g. Bidang Pemadam Kebakaran: h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. Kelompok Jabatan Pungsional.
- (2) Schretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum:
 - b. Sub Begian Keusngan;
 - c. Sub bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari : a. Sub Bidang Ponyesunan Program; b. Sub Bidang Evaluasi dan Polaporan.
- (4) Bidang Pengendalian Lingkungan, terdiri dari ; Sub Bidang Amdal dan Konservasi Sumber Daya Alam; b. Sub Bidang Penataan, Standardinasi Lingkungan dan Sumber Daya Manusia.
- (5) Bidang Kebersihan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Mobilisasi, Perawatan Sarana dan D.

- (6) Bidang Pertamanan, terdiri dari:
 a. Sub Bidang Penataan dan Perawatan;
 b. Sub Bidang Pemakaman.
- Bidang Penadam Kebakaran, terdiri dari:
 Sub Bidang Penalatan dan Persawatan;
 b. Sub Bidang Pengerahan dan Mobilisasi.

Paral 36

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai unsur pelaksasa teknis Pemerintahan Daerah di bidang Program Pengendulian Dampak Lingkungan, Kabersihan dan Pertumanan:
- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Bupati melaui SEKDA.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimukruid pada Pasal 35 dipingin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Badan molehi Sekretaris sesuni dengan bidang mpasupa.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sobegainuna dimaksud pada Pasal 35, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris senani dengan bidang tagaanya.
- (5) Sab Bidang-sob bidang sobagaimana dinaksud pada Pasal 35, dipimpin oleh seorang Kepala. Sab Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang ungwaya.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 37

Badan Penggidalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembanganan di bidang Program Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertambah somai dengan peraburan perundangan yang berlaku.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Perteranan mempunyai fungsi :

a. Pelaksansan ketatausahaan Badan:

b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang:

- c. Penyusunan Kobijakan teknis dan strategis di bidang Lingkungan hidup, Kebensihan, Pertamanan dan Kebaharan;
- d. Pengumpulan data dan analisa dafam rangka penyusunan kebijakan di bidang Lingkungan bidap, Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran;
- c. Penyusunan dari pelaksanaan program Lingkungan hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Kobakaran;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pagal 30

Untuk menyelengarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasai 38, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihar, pertamanan dan

b. Melakukan analisa di bidang lingkungan hidup; c. Melakusnakan Pemantanan, evaluasi dan pelaporan,

Bagian Kedelapan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 40

- (1) Susuman Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, tendiri dari:
 - a. Direktur:
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pelayanan Medis;
 - d. Bideng Keperawatan; e. Bidang Pemmjang Medis;
 - f. Sub Bagian dan Seksi;
 - g. Kelompok Jabatan Pungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagisu Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub bagian Kenegawajan.
- (4) Bidang Pelayanan Media, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan dan Rujukan; b. Seksi Logistik dan Alat Kesehatan.
- (5) Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Asuhan Keperawatan dan Kebidanan:
 - b. Seksi Etika Profosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan.
- (6) Bidang Penunjang Media, terdiri dari : a. Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
 - Seksi Pengendalian Mutu, Pencatatan dan Pelaporan.

Pusel 41

- (1) Rumah Sahit Umum Dacrah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Dacrah di bidang pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang melaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung iawab kepada Bupati melaui SEKDA.

- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Direktur.
- (4) Bidang-bidang acbagaimana dimaksud pada Pasal 40 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggang jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan
- (6) Seksi-sekri sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, dipumpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung fawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 42

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang polayanan pengobatan, penulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang melaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalus, gawat darurat (emergency) dan tindakan medik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pagel 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasai 42, Rumah Sakit Umum mempunyai

a. Pelaksanaan ketatausahaan Rumah Sakit;

- Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, keperawatan;

d. Polayanan media, penunjang media dan non media;

- e. Penyelenggaram asuhan keperawatan, pendidikan dan pelatihan; Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
- g. Penyelenggaraan pelayanan rujukan; dan h. Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan;

Pasal 44

Untuk menyelengarakan fingsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, Rumah Sakit Umum mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. Mengelola administrasi kepegawaian dan kenangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan

b. Menyelenggarakan kerja sama dengan institusi Pendidikan yang memanfaatkan Rumah Sakit c. Menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada Peruturan

Memanfaitkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial;

Melatukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkuit dalam pelikannan teknis kesehatan.

Bagian Kesembilan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BAN WILAYAHTUL HISBAH

Paragraf 1 Susunan dan Kodudukan

Pasal 45

Susaman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wiiyahtul Hisbah , terdiri dari:

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Soksi Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; c. Seksi Hubungan Antar Lembaca:
- f. Kelompok Jabatan Pungsional.

Parel 46

- (1) Samen Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang penegakan kebijakan daerah, Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum dan hubungan antar lembaga;
- (2) Satuan Pelisi Pamong Praja dan Wilyahtel Hisbeh dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melata SEKDA.
- (3) Sub Bagian acbagaimana dimaksud pada Pasal 45, dipimpia oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepada Satuan sesuai dengan bidang
- taganya, taganya, sebagaimana dimeksud pada Pasal 45, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di Seksi-sela sebagaimana dimeksud pada Pasal 45, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 47

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wliyahtui Hisbah mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pemelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah (Qanun) Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

Pasal 48

Untok melakumakan tugas sebagaimana dimaksud pade Pesal 47, Setuan Polisi Pamong Praja dan Wileyahtul Hisbah mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;

- b. Penyugunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksaman kotentaman dan kotertiban unsum, penegakan Qansun, Peraturan Supati dan
- d. Pelakransan kebijakan pemeliharasa dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan c. Pelaksanam kebijakan Qaram, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- f. Pelaksamaan koordinasi pemeliharsen dan penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum aerte penegakan Çanun, Persturun Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Aparatur lainnya;

g Pengawasan terhadap masyarakat agar menatuhi dan menasti Qanun,Persturan Bupati, Kepunnan pungati h Pelaksandah penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek

pelaksanaan Syariat Islam;

i. Pelaksanash sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undang di bidang Syariat Islam j. Pelakxanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta

pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau perahiran perundang-undangan di bidang Syariat Islam;

k. Pengkoordinasian kesahuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayahtul Hisbah.

Pasal 49

Untuk menyelengarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Satuan Polisi Pamong Praja dan Whiyahtul Hishah mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Monertibken dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang menganggu ketentraman

dan ketertiban umum:

b. Melakukan perumusan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun, Peraturan Bupati dan Keputuaan Bupati:

d. Monorima laporan atau pengacuan dari seseorang tentang adanya palinggaran atas qanun atau porundang-undangan di bidang Syariat Islam;

e. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan tempat kejadian;

f. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

g. Menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara:

h. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

i. Menyamar sebagai pelanggan, pemukai, atau pembeli dalam hal dugaan pelanggarau Khalwat, Khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu:

j. Melakukan pemerikasan dan penyitaan surat;

k. Mengambil sidik jari den memotret seseorang;

 Memanggil seseorang untuk didengar dan diperikas sebagai tersangka atau saksi; m. Mendalanggan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksuan perkara;

n. Monghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syariat dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya;

o. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab,

Bagian Kesepuluh KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 50

Susunan Organisasi Kautor Pemberdayaan Percanpuan dan Keluarga Sejahtesa, terdiri dari:

b. Sub Bagian Tata Usaha:

c. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak;

d. Seksi Pelayanan Keluarga Sejahtera dan Reproduksi Remaia: e, Sekui Ketahanan Keluarga dan Institusi;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 51

(1)Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera adalah Perangkat Daerah sebagai umur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga

(2) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera dipinapin oleh soorung Kepola Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Bupati melani SEKDA.

(3)Sub Bagian settigaimana dimaksud pada Pasal 50, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang

(4)Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 50, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Kantor sesuai dengan tugasnya,

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 52

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas umum Pemerintahan. dan Pembangunan di bidang Pemberlayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 53

Umuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan ketatansahang:

Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

 pelakganaan kebijakan teknis di bidang penaberdayaan perempuan dan keluarga sejalatera; d. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk kemajuan keluarga, perempuan dan perlindungan

Pelaksansan kebijakan Keluarg: Sejahtera dan Keluarga Berencans;

f. Peningkatan kualitas hidap Keluarga dan Perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan terutama bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan, sosial budeya dan g. Polaksanaan monitoring, evaluasi dan petaporan.

Pasal 54

Untuk menyeringarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

 Melakukan pengumpulan, pengolahan data dan menganalisa dalam rangka penyusunan program di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera;

Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 55

Unit Pelaksaria Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis operasional badan di lapangan yang dipimpin oleh seurang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operazional dikoordinasikan dengan Camat.

Pasal 56

Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Unit Pelaksana Teknis Badan

a. melaksanakan sebagaian tugas dinas sesuai dengan bidangnya ; b. pelaksanaan urusan administrasi,

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) terdiri dari ;
 - a. Kepala;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional:
 - d. Kolompok Jabatan Pengsional.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis, badan akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

BARV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 59

Kelecupok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah

Pasal 60

(1) Kolompok Jabatan Fungsional terdiri duri sejurnlah tenaga fungsional yang diator dan ditelapkan berdssarken peraturen perundang - undangan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk;
- (3) Jumlah tenaga fungzional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabetan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di ntas di atur berdasarkan peraturan perundang- undangan yang beriaku;
- (5) Kelompol jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku,

BAR VI KEPEGAWALAN

Pasal 61

- (1) Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit, Sekretaris Badan, Inspektur Pembanta, Kepala Bidang, Kepala Bagian Tatausaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian Tatausaha, Kepala Suh Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan pada Lembagn Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-megir lain dilingkungan Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberbentikan oleh Sekretaris Daorah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 62

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundengundengan yang berlaku

Pasat 63

- Escion Jabatan pada Lembaga Teknis Dacrah, adalah sebagai berikut:
- a. Inspektur, Kepala Badan Esolon II.b.
- b. Kopala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Direktur RSUD, Kepala Satpol PP dan WH
- c. Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tatawaha Eselen III.b;
- d. Kepata Sub Bagian, Kepata Sub Bidang, Kepata Sub Bagian Tatausaha dan Kepata Soksi Eselon
- e. Kepala Unit Teknis Badan Esolon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya luspektur, Kepala Badan, Direktur Rumah Sukit, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Bagian Tatausaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tatausaha dan Kepala Unit Teknis Badan pada Lembaga Teknis Decrah wajib menerapkan prinsip Koordinasi Integrasi, Singkronisasi dan Simplikasi balk intrea maupun antar organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lembaga Teknis Daerah wajib melaksanakan

Passi 65

Abs daar perimbangan daya dan haril guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Lembaga Teknis Darah, dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertantu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketenhan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 66

Dengan dibestuknya Organisasi Lembaga Teknis Daorah Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud dalam Quann ini maka segala biaya yang diperlukan dibebankan kepada Anggarah Pendepatan dan Debaja Kabupaten (APBK) Simendae serta sumber-number lain seussi dengan ketentuan persaturan perundangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Passl 67

- Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan Eselon III di lingkungan Lembaga Teknis Daerah distur dengan Peraturan Bapati;
- Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural Esclon IV di Hingkungan Lembaga Teknis Doerah distar dengun Peraturan Bupati;
- (3) Uruian tugas maxing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Lembaga Teknis Daerah distur dengan Peraturan Bupati;
- (4) Bagan Shuktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah merupakan bagian tak terpisahkan sebagailahan dimaksud dalam lampiran Qamm ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Decrah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang bolum distur dalam Qanun ini, akan distur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanasnaya dengan berpodoman pada peraturan perundangundangsa.

Paral 70

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 71

Qanun ini miliki berlaku sejak tanggal di undangkan. Agar sedian, beang dapat mengetahuinya, memeriatahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah.

> Ditetapkan di Sinabang pada tanggal 28 Desember 2007

> > BUPATI CHEULUIA

Diundangkan di Sinabang pada tanggal 28 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAS

MOHD, RISWAN R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2007 NOMOR 124.



















